



Program Pascasarjana
Ilmu Hubungan Internasional
POST GRADUATE PROGRAM
INTERNATIONAL RELATIONS

29th

PEDOMAN AKADEMIK

Program Strata 2 Ilmu Hubungan Internasional Semester Ganjil 2018/2019

VENTURING DIPLOMACY

FOR A JUST, PEACEFUL, AND CIVILIZED GLOBAL SOCIETY

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio-Justisia No.1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia

Edisi 2018

PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM STRATA 2 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada
2. Fakultas adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Direktorat Pendidikan dan Pengajaran, yang selanjutnya disebut DPP adalah Unit Pelaksana Pendidikan dan Pengajaran Universitas.
4. Program Studi adalah Program Strata Dua (2) Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada selanjutnya disebut S2 HI UGM
5. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan fakultas
6. Pengelola Program Studi adalah Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 HI UGM
7. Dosen adalah seseorang yang mempunyai tugas utama melakukan kegiatan akademik pada Program Pendidikan Master (S2) di lingkungan fakultas.
8. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan pascasarjana.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan baik mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian terhadap hasil-hasilnya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang disusun menurut acuan kurikulum pendidikan tinggi.
10. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang tersusun atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan lainnya, berikut kegiatan teriringannya, termasuk dua (2) sampai tiga (3) minggu kegiatan penilaian.
11. SKS atau Satuan Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit guna menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

12. KRS atau Kartu Rencana Studi adalah lembaran yang berisikan keseluruhan informasi mata kuliah yang diambil mahasiswa selama satu (1) semester.
13. KHS atau Kartu Hasil Studi adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu berupa kegiatan perkuliahan, praktikum, kegiatan lapangan dan kegiatan mandiri.
14. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian di bidang ilmu sosial dan/ilmu politik yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing untuk mendapatkan gelar Master.
15. Ijazah adalah serti kat yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Fakultas.

BAB II

PROSES PENERIMAAN MAHASISWA BARU S2 HI UGM

PASAL 2

1. Proses penerimaan mahasiswa baru dilakukan Universitas melalui Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP) UGM.
2. Persyaratan, prosedur pendaftaran, proses registrasi dan heregistrasi bagi calon mahasiswa baru mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan DPP UGM.
3. Program Studi melakukan seleksi substantif dan memberikan keputusan nal penerimaan calon mahasiswa baru sesuai dengan yang diatur pada Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM.
4. Mahasiswa baru berkewajiban untuk memenuhi semua prosedur penerimaan mahasiswa baru yang telah ditetapkan DPP UGM.
5. Apabila mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan pada periode belajar yang dilamar (Agustus – Januari) maka mahasiswa dapat mengajukan permohonan penundaan periode belajar pada tahun berikutnya.
6. Prosedur penundaan perkuliahan dilakukan dengan pengajuan

surat resmi oleh mahasiswa terhadap Dekan FISIPOL UGM dan Pengelola Program Studi dengan menyebutkan tentang alasan penundaan awal studi dan periode perkuliahan yang diusulkan untuk diikuti.

7. Mahasiswa baru wajib memenuhi syarat minimal skor Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) senilai 500 dan skor Academic English Pro ciency Test (AcEPT) senilai 268 saat pendaftaran.
8. Dalam kaitannya dengan persyaratan nilai tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) dan Academic English Pro ciency Test (AcEPT) yang telah ditetapkan Universitas sebagai syarat kelulusan, mahasiswa wajib melaporkan nilai PAPs dan AcEPT kepada Pengelola Program Studi selambat-lambatnya tiga bulan setelah pengumuman penerimaan mahasiswa.

BAB III

ORIENTASI MAHASISWA BARU S2 HI UGM

PASAL 3

1. Demi kelancaran proses belajar mengajar yang akan diikuti, mahasiswa baru diwajibkan mengikuti program orientasi mahasiswa baru.
2. Program orientasi mahasiswa baru bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa tentang kurikulum, pedoman akademik, prosedur administrasi akademik, dan menjalin komunikasi awal antara dosen dan mahasiswa.

BAB IV

PROSES BELAJAR MENGAJAR

PASAL 4

KURIKULUM

1. Mahasiswa melaksanakan proses belajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Program Studi.
2. Program Studi menawarkan Program Reguler dan Minat Khusus

yaitu **Diplomasi Perdagangan Global dan Diplomasi Humaniter Global**.

3. Kurikulum Program Reguler terdiri dari tiga (3) konsentrasi yaitu Studi Perdamaian Internasional (SPI), Politik Internasional (PI) dan Kerjasama Perdagangan Internasional (KPI).
4. Penentuan konsentrasi pada Program Reguler berdasarkan pada mata kuliah terbanyak yang diambil mahasiswa dari konsentrasi yang ditawarkan.
5. Sebagai syarat kelulusan, mahasiswa Program Reguler mengambil enam (6) mata kuliah wajib di semester I dan pada semester II mengambil lima (5) mata kuliah pilihan dari tiga (3) konsentrasi yang ditawarkan serta kuliah Workshop Penulisan Tesis (WPT).
6. Diantara lima (5) mata kuliah pilihan di semester II, mahasiswa Program Reguler diperbolehkan mengambil satu (1) mata kuliah dari minat khusus yang ditawarkan.
7. Mahasiswa minat khusus mengambil enam (6) mata kuliah wajib di semester I dan enam (6) mata kuliah wajib di semester II.
8. Mata kuliah pilihan semester II dapat diselenggarakan jika memenuhi batas minimal keikutsertaan mahasiswa yang ditentukan berdasarkan jumlah mahasiswa baru yang diterima setiap semesternya.
9. Kurikulum dievaluasi sekali dalam lima (5) tahun.

PASAL 5 BEBAN STUDI

1. Beban studi Program Studi adalah sejumlah 40-50 Satuan Kredit Semester (SKS).
2. Pendidikan ditempuh maksimal selama tiga (3) tahun sesuai ketentuan universitas.
3. Penentuan jenis kuliah wajib dan kuliah pilihan, serta beban SKS untuk semua kegiatan akademik diatas ditentukan oleh Program Studi.

PASAL 6 PROSES PENDIDIKAN

Pedoman proses pendidikan S2 HI UGM mengacu pada Pedoman Akademik S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL).

PASAL 7 MATRIKULASI

1. Matrikulasi adalah kegiatan pengantar perkuliahan yang berisi dasar-dasar ilmu hubungan internasional.
2. Mahasiswa baru yang memiliki latar belakang Strata satu (S1) bukan dari ilmu hubungan internasional wajib mengikuti matrikulasi. Jika tidak, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

PASAL 8 ADMINISTRASI PERKULIAHAN

1. Administrasi perkuliahan dilakukan dalam sistem administrasi perkuliahan yang dimiliki Fakultas.
2. Asisten akademik Program Studi bertanggung jawab atas kelancaran administrasi perkuliahan.
3. Mahasiswa wajib mengikuti 75 persen dari keseluruhan pertemuan kelas di setiap mata kuliah untuk dapat mengikuti ujian akhir semester.

PASAL 9 PERBAIKAN NILAI

1. Mahasiswa dengan nilai di bawah B memiliki hak untuk melakukan perbaikan nilai.
2. Mahasiswa diperbolehkan melakukan perbaikan nilai jika:
 - a. Memenuhi persentase kehadiran 75% dari total jumlah pertemuan dalam satu semester
 - b. Mengikuti aktivitas perkuliahan yang ditentukan dalam silabus.
3. Perbaikan nilai dilakukan melalui mekanisme pemberian tugas tambahan atau ujian ulangan dengan nilai maksimal B.
4. Pelaksanaan perbaikan nilai dilakukan selambat-lambatnya dua minggu setelah nilai keluar.

PASAL 10

JADWAL SEMINAR PROPOSAL DAN TESIS

1. Jadwal seminar proposal dan tesis diumumkan oleh Program Studi selambat-lambatnya satu (1) minggu sebelum pelaksanaan seminar dan ujian dimulai.
2. Batas akhir pengumpulan draf proposal tesis adalah tanggal 20 Juli. Jika tanggal 20 Juli jatuh di hari libur, maka batas akhirnya adalah di hari kerja pertama setelahnya.
3. Batas akhir pengumpulan draf tesis adalah tanggal 10 Februari, 10 Mei, 10 Agustus, dan 10 November. Jika tanggal-tanggal tersebut jatuh di hari libur, maka batas akhirnya adalah di hari kerja pertama setelahnya.
4. Ujian tesis dilakukan selambat-lambatnya 29 Februari, 29 Mei, 31 Agustus, dan 30 November. Jika tanggal-tanggal tersebut jatuh di hari libur, maka ujian tesis dilakukan paling lambat satu hari kerja sebelumnya.

PASAL 11

EVALUASI PERKULIAHAN

1. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di lingkungan S2 HI UGM, Program Studi akan menyelenggarakan evaluasi perkuliahan pada setiap akhir semester.
2. Evaluasi perkuliahan dilakukan dengan cara pengisian angket oleh mahasiswa dan penyelenggaraan forum evaluasi perkuliahan.
3. Pengelola Program Studi akan melaporkan hasil evaluasi perkuliahan kepada dosen yang bersangkutan untuk menjadi bahan masukan atas proses belajar mengajar yang dijalankan.

PASAL 12

STUDI INDEPENDEN

1. Studi independen adalah kegiatan ko-kurikuler pilihan yang merupakan bagian dari kurikulum minat khusus yang setara dengan tiga (3) SKS.

2. Kredit tesis bagi mahasiswa yang memilih studi independen menjadi enam (6) SKS.
3. Studi independen meliputi magang/praktik kerja dan kegiatan lain yang melibatkan mahasiswa sebagai:
4. Peserta dan/atau penyelenggara konferensi internasional yang diselenggarakan oleh organisasi internasional
5. Peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi dalam maupun luar negeri.
6. Studi independen harus terkait dengan topik riset mahasiswa pada minat khusus yang dipilih.
7. Evaluasi studi independen meliputi:
8. Laporan kegiatan studi independen sepanjang 5000 kata yang dikaitkan langsung dengan rencana penulisan tesis.
9. Review laporan oleh koordinator studi independen
10. Surat keterangan dari institusi penyelenggara.

PASAL 13 TESIS

1. Mahasiswa program reguler diwajibkan untuk mengikuti Workshop Penulisan Tesis (WPT) sebagai bagian dari persiapan penulisan tesis.
2. Dosen pengampu kuliah WPT adalah dosen pembimbing tesis mahasiswa kelas WPT yang diampunya.
3. Dalam situasi dimana komunikasi antara dosen dan mahasiswa tidak berjalan maksimal dan mengganggu proses WPT, mahasiswa dapat mengajukan permohonan pergantian dosen pengampu WPT.
4. Permohonan pergantian dosen pengampu WPT dilakukan oleh mahasiswa dengan mengirimkan surat resmi kepada Pengelola Program Studi.
5. Keputusan pergantian dosen pengampu WPT diputuskan Pengelola Program Studi dengan mempertimbangkan masukan dari dosen yang bersangkutan.

6. Nilai WPT merupakan hasil evaluasi proses WPT yang diberikan oleh dosen pengampu.
7. Dalam situasi dimana ada pergantian dosen WPT, nilai WPT adalah nilai seminar proposal.
8. Mahasiswa wajib melakukan seminar proposal sebagai syarat kelulusan mata kuliah WPT.
9. Dalam situasi dimana mahasiswa tidak mengikuti seminar proposal maka mahasiswa diharuskan mengulang mata kuliah WPT pada semester berikutnya.
10. Tim penguji seminar proposal dan ujian tesis terdiri dari satu pembimbing dan dua dosen penguji.
11. Seminar proposal dilaksanakan secara kolektif berdasarkan kelas WPT.
12. Seminar proposal diselenggarakan pada periode ujian akhir.
13. Tim Penguji tesis adalah tim penguji seminar proposal.
14. Pengelola akan mengganti dosen penguji seminar proposal jika dosen tidak hadir lebih dari 30 menit tanpa konfirmasi pada jadwal ujian yang telah ditetapkan.
15. Pengelola akan mengganti dosen penguji tesis jika dosen penguji tidak dapat menguji pada periode ujian tesis.
16. Atas persetujuan mahasiswa, Pengelola akan mengganti dosen penguji tesis jika dosen tidak hadir lebih dari 30 menit tanpa konfirmasi pada jadwal ujian yang telah ditetapkan.
17. Dalam situasi dimana mahasiswa tidak menyetujui pergantian dosen penguji sesuai ayat (16), maka ujian tesis akan dijadwalkan ulang.

BAB V

KELULUSAN, YUDISIUM, WISUDA

PASAL 14

Ketentuan kelulusan, yudisium dan wisuda pada program studi mengacu pada pedoman akademik Fakultas.

BAB VI
EVALUASI KEMAJUAN STUDI DAN PENYELESAIAN
MASALAH AKADEMIK

PASAL 15

Evaluasi kemajuan studi dan penyelesaian masalah akademik mengacu pada pedoman akademik Fakultas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 16

1. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Pengelola Program Studi.
2. Dengan berlakunya pedoman ini maka ketentuan dan prosedur akademik yang ada, dan yang bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 17

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi S2 Ilmu Hubungan Internasional



Dr. Siti Mutiah Setiawati, MA

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional



Dr. Nur Rachmat Yuliantoro

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

 Jl. Socio Yusticia Bulaksumur Yogyakarta - INDONESIA 55281

 +62 274 - 563362 Ext. 361

 hi@ugm.ac.id

 Pascasarjana Hubungan Internasional UGM

 <http://hi.fsisipol.ugm.ac.id>